

BAB I

PENDAHULUAN

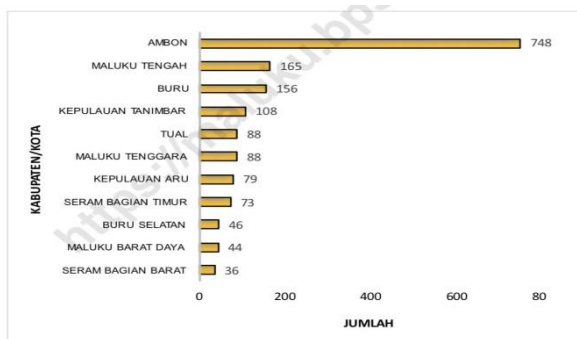
1.1 Latar Belakang

Konstruksi merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, terutama untuk negara- negara berkembang yang masih dalam masa pembangunan seperti Indonesia. Globalisasi dan era revolusi industri 4.0, pemerintah ditantang untuk berfokus pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Saat ini pemerintah tidak hanya fokus kepada pembangunan di Pulau Jawa saja tetapi juga diluar Pulau Jawa salah satunya di Provinsi Maluku, dengan tujuan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia (Pattiwaellapia dkk. 2023) . Menurut Isran Noor (2022) untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, diperlukannya dukungan berbagai pihak tak terkecuali industri jasa konstruksi. hal ini dikarenakan industri jasa konstruksi mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan juga pemeliharaan aset fisik negara guna mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Tuntutan ini semakin penting pada proyek-proyek pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kualifikasi badan usaha konstruksi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kecil, menengah, dan besar, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah mengalami perubahan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 20 ayat (1). Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), batasan penjualan atau omzet pekerjaan konstruksi memiliki cakupan umum, dengan kualifikasi usaha kecil $\leq 2.500.000.000,00$, menengah $> 2.500.000.000,00 - 50.000.000.000,00$, dan besar $> 50.000.000.000,00 - 100.000.000.000,00$. Sementara itu, untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA), kategori besar mencakup nilai omzet $> 100.000.000.000,00$.

Jumlah perusahaan/usaha konstruksi di Provinsi Maluku yang terdapat dalam Kerangka Sampel (*Sampling Frame*) Survei Perusahaan/Usaha Konstruksi tahun 2023 adalah sebanyak 1.631 perusahaan/usaha. Jumlah tersebut meningkat sekitar 17,00 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 1923 perusahaan/usaha.





Gambar 1.2 Penyebaran Perusahaan/Usaha Konstruksi di Provinsi Maluku 2023(Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2023)

Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa kabupaten/kota dengan jumlah perusahaan/usaha konstruksi terbanyak adalah Kota Ambon yang mencapai 748 perusahaan/usaha konstruksi atau 45,86 persen dari total perusahaan/usaha konstruksi di Provinsi Maluku. Posisi kedua adalah Kabupaten Maluku Tengah dengan 165 perusahaan/usaha. Selanjutnya adalah Kabupaten Buru dan Kepulauan Tanimbar memiliki perusahaan/usaha konstruksi berkisar dari 93 – 157, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki perusahaan/usaha konstruksi berkisar 82-92, dan Kabupaten dengan jumlah perusahaan/usaha konstruksi paling sedikit adalah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan 36 perusahaan/usaha.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Tanimbar	97	11		108
Maluku Tenggara	75	13		88
Maluku Tengah	147	18		165
Buru	140	16		156
Kepulauan Aru	72	7		79
Seram Bagian Barat	30	6		36
Seram Bagian Timur	62	10	1	73
Maluku Barat Daya	36	8		44
Buru Selatan	39	7		46
Ambon	594	147	7	748
Tual	73	14	1	88
Maluku	1365	257	9	1631

Gambar 1.3 Banyaknya Perusahaan/Usaha Konstruksi Provinsi Maluku menurut Skala Usaha di Kabupaten/Kota, 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2023)

Jumlah perusahaan/usaha konstruksi berskala kecil terbanyak berada di Kota Ambon yaitu sebanyak 594 perusahaan, jumlahnya jauh melampaui kabupaten/kota lainnya, yaitu mencapai 43,52 persen dari total perusahaan konstruksi berskala kecil di Provinsi Maluku. Sedangkan perusahaan konstruksi

berskala kecil paling sedikit berada di Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjumlah 30 perusahaan/usaha. Berikut penyebaran perusahaan konstruksi berskala kecil di Provinsi Maluku menurut kabupaten/kota.

Untuk memilih kontraktor yang memiliki kualifikasi, diperlukan suatu proses seleksi yang dikenal sebagai pelelangan (tender). Menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan konstruksi yang dibiayai oleh Negara dilakukan melalui proses tender elektronik *E- procurement*. Tender, atau pelelangan, merupakan serangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menentukan dan menunjukkan kontraktor atau perusahaan yang paling sesuai dan layak untuk menyelesaikan suatu paket pekerjaan. Kualifikasi dan persyaratan tender harus memenuhi beberapa tahap yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi kualifikasi, tahap evaluasi teknis, dan tahap evaluasi harga yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Penyedia. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) macam pelaksanaan kualifikasi, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Tahapan proses pemilihan pada prakualifikasi penilaian penyedia dilakukan sebelum penawaran masuk, sedangkan untuk pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.

Hingga saat ini prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengacu pada kedua peraturan yang telah disebutkan di atas. Antara penyedia jasa yang setara harus tercipta persaingan yang sehat dan memenuhi syarat. Hal tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan barang/jasa dalam proses seleksi. Inti dari kegiatan seleksi adalah penawaran, di mana dalam hal ini peserta yang mampu mengajukan penawaran terbaik, memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan akan terpilih untuk mengerjakan proyek tersebut. (Boyhaqi & Fatimah, 2017). Sesuai peraturan yang berlaku, proses pemilihan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi dilakukan oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen lelang dan dokumen kualifikasi yang diajukan oleh peserta lelang. Kesalahan dalam penilaian dokumen penawaran dan kualifikasi perusahaan akan mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pemenang lelang yang akan berdampak pada buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan.

(Karyasa et al., 2014) Kegagalan lelang dapat disebabkan oleh berbagai faktor dari pihak terkait (*stake holders*), baik dari unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengguna anggaran, maupun dari mitra yang

mengikuti proses pengadaan barang / jasa pemerintah. Timbulnya kejadian risiko kegagalan yang dialami oleh kontraktor dalam proses *tender* merupakan hal yang harus ditanggapi secara akurat, tepat dan efisien. Risiko yang timbul dari proses kegiatan *tender* yaitu mulai dari pembentukan tim *tender* hingga penentuan calon pemenang terkadang tidak diketahui atau respon yang dimiliki oleh kontraktor tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kegagalan *tender* serta dapat menurunkan nilai dan kualitas penanganan tender yang dilakukannya .

Berdasarkan hasil penelitian Abimantara dkk (2019) mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam evaluasi penawaran di Daerah Istimewah Yogyakarta menyatakan bahwa faktor teknis merupakan penyebab paling dominan yang mengakibatkan gagalnya kontraktor dalam pelelangan proyek pemerintah. Secara lebih spesifik, faktor teknis khususnya terkait personal inti pada proyek gedung dan proyek bangunan air, sementara pada proyek jalan dan jembatan, penyebab kegagalan didominasi faktor metode pelaksanaan.

Table 1 Paket Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Maluku Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota Maluku	Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi pada LPSE tahun 2023
(1)	(2)
Maluku	359
Kepulauan Tanimbar	59
Maluku Tenggara	173
Maluku Tengah	132
Buru	33
Kepulauan Aru	58
Seram Bagian Barat	40
Seram Bagian Timur	127
Maluku Barat Daya	120
Buru Selatan	30
Kota Ambon	80
Kota Tual	48
JUMLAH	1259

Sumber : Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2023

Berdasarkan data pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023 jumlah tender pekerjaan konstruksi Pemerintah sebanyak 1259 proyek yang tersebar di kab/kota Provinsi Maluku diantaranya Pemerintah daerah Provinsi Maluku sebanyak 359 , Kabupaten Kepulauan tanimbar 59 , Kabupaten Maluku Tenggara 173, Kabupaten Maluku Tengah 132, Kabupaten Buru 33, Kabupaten Kepulauan Aru 58, Kabupaten Seram Bagian Barat

40, Kabupaten Seram Bagian Timur 127, Kabupaten Maluku Barat Daya 120, Kabupaten Buru Selatan 30, Kota Ambon 80, Kota Tual 48.

Informasi Tender				
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak				
No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV. MARAWAKAN	03.076.594.5-941.000	Rp. 891.040.447,81	Rp. 891.040.447,81
2	EWINNA SEJAHTERA	02.811.709.1-941.000		
3	CV. AS JAWA	01.410.407.9-813.000		
4	CV.INDOTAMAGROUP	96.192.315.8-629.000		
5	CV.KEISZA AL BAROKAH	65.749.910.9-941.000		
6	CV. DEIDY KARWA TEKNIK	02.285.446.7-941.000		
7	CV.PUTRA PALINDO JAWA	03.154.931.4-941.000		
8	CV. TRIASA MANDIRI	31.663.419.5-941.000		
9	CV. MINSI ABADI KARYA	50.908.309.3-941.000		
10	CV. ARI ASRA JAWA	41.172.158.2-941.000		
11	CV.MITRA KARWA ABADI	91.332.322.6-941.000		
12	CV. BALUNG PERMAI	94.409.397.0-941.000		
13	PT. Shammuel Workshop Jaya	39.491.197.8-941.000		
14	CV. VELDA	03.076.587.9-941.000		

Gambar 1.4 Jumlah peserta yang mengikuti tender 1 proyek konstruksi (LPSE Provinsi Maluku 2023)

Informasi Tender						
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak						
Nama Tender	Rehabilitasi Kantor Kejati					
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi					
KILPOInstansi Lainnya	Provinsi Maluku					
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAHAN RUANG					
Pagu	Rp. 900.000.000,00					
HPS	Rp. 900.000.000,00					
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Harga Negosiasi	
CV. MARAWAKAN	Jl. Kesatrian RT.001 RW.006 Amantelu - Sirimau Ambon - Ambon (Kota) - Maluku	03.076.594.5-941.000	Rp. 891.040.447,81	Rp. 891.040.447,81	Rp. 891.040.447,81	

Gambar 1.5 Pemenang dalam tender 1 Proyek Konstruksi (LPSE Provinsi Maluku 2023)

Pelaksanaan proses tender konstruksi pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) , tercatat 1 proyek konstruksi diikuti ±10 Penyedia Jasa Konstruksi dan hanya penyedia jasa memenuhi kualifikasi yang terpilih sebagai pemenang dalam tender tersebut dan lainnya dinyatakan gagal tender.

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan di atas meskipun terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, jumlah penyedia jasa konstruksi juga mengalami peningkatan secara signifikan melebihi ketersediaan proyek yang ada. Hal ini mengakibatkan persaingan yang sangat sengit di antara

penyedia jasa konstruksi dalam mengikuti tender dan pastinya ada yang menang dan gagal. Oleh karena itu penting sekali dilakukan penelitian pada faktor-faktor yang menjadi penyebab gagalnya kontraktor saat mengikuti tender proyek konstruksi. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab kegagalan beserta tingkat kemungkinan terjadinya, kontraktor akan menjadi lebih waspada dan menyiapkan segala persyaratan dengan lebih baik. Dengan demikian kontraktor diharapkan dapat meminimalkan kemungkinannya gagal dalam tender. Maka dari itu penulis mengambil judul **“EVALUASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN KONTRAKTOR DALAM PROSES TENDER PADA PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DI PROVINSI MALUKU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku?
2. Sejauh mana Faktor-faktor yang dominan penyebab kegagalan kontraktor dalam proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku.
2. Menganalisis faktor yang paling dominan penyebab kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis
Melalui penelitian ini, penulis sebagai mahasiswa program studi teknik sipil secara langsung meningkatkan pemahaman sebagai penyedia jasa konstruksi tentang strategi yang harus disiapkan untuk mengatasi kegagalan dalam tender proyek konstruksi di Provinsi Maluku.
2. Bagi Kalangan Akademik
Diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor penentu dalam menentukan pemenang tender proyek konstruksi.
3. Bagi Penyedia Jasa Konstruksi
Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para penyedia jasa di Provinsi Maluku agar kedepan lebih mempersiapkan strategi-strategi saat mengikuti tender proyek konstruksi agar tidak terjadi kegagalan pada proses tersebut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada kontraktor berkualifikasi kecil dan menengah yang mengikuti tender proyek konstruksi di Provinsi Maluku.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada pelelangan secara pascakualifikasi dan ketentuan pelelangan umum.
3. Penelitian ini dibatasi pada proses evaluasi tender proyek konstruksi.

1.6 Metode Singkat Penelitian

Adapun strategi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dimana data yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner kepada perusahaan kontraktor kemudian dilakukan analisis data dengan uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Analisis Faktor Lanjutan Relative Importance Index (RII) untuk menentukan faktor dominan penyebab kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi di Provinsi Maluku

1.7 Tender Proyek Konstruksi

Menurut Hansen (2015), tender dianggap sebagai sebuah penawaran untuk melakukan pekerjaan dengan nilai tertentu atau dengan perhitungan keuntungan tertentu. Proses tender bertujuan untuk membantu pihak pemilik proyek dalam melakukan penyeleksian kontraktor-kontraktor potensial yang akan mengerjakan proyek tersebut. Pada tender yang menjadi objek penawarannya adalah penyediaan barang jasa yang belum ada. Misalnya pada tender pembangunan gedung ataupun bangunan sekolah atau tender pembangunan jalan raya dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan tender di sini adalah mengadakan barang dan/atau jasa, dan pada umumnya yang menjadi pemenang dalam tender adalah peserta tender yang melakukan penawaran dengan harga terbaik (rendah). Sedangkan pada pelelangan yang menjadi objek penawarannya adalah barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Tujuan dari pelelangan adalah untuk melakukan penawaran terhadap barang yang sudah ada atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada umumnya yang menjadi pemenang dalam pelelangan adalah peserta lelang yang melakukan penawaran harga paling tinggi.

A. Proses tender Proyek Konstruksi

Menurut Siahaya (2013), tender merupakan sebuah proses yang kompleks dan rumit, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang sebelum tender sebuah proyek dilaksanakan. Proses tender adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman Tender
Pengumuman tender dilaksanakan secara luas di media masa cetak atau elektronik dan di papan pengumuman resmi untuk mendapatkan peserta sebanyak mungkin agar lebih kompetitif dan mendapatkan hasil terbaik.

b. Permintaan Penawaran

Berikut beberapa permintaan penawaran :

- 1) Permintaan Penawaran Harga (*Request For Quotation RFQ*)
- 2) Permintaan Kualifikasi (*Request For Qualification/RFQ*)
- 3) Permintaan Informasi (*Request for Information RFI*)
- 4) Permintaan Proposal (*Request For Proposals RFP*)
- 5) Undangan Penawaran (*Invitation For Bids/IFB*)
- 6) Permintaan Penawaran Informal (*Informal Bids/Quotations*)
- 7) Permintaan Penawaran Alternatif (*Alternate Proposals*)
- 8) Permintaan Penawaran Elektronik
- 9) Permintaan Penawaran Online

c. Rapat Penjelasan Tender

Penjelasan tender dilakukan apabila pekerjaan yang ditenderkan merupakan pekerjaan bersifat kompleks dengan spesifikasi sulit. Penjelasan tender dilaksanakan antara kurun waktu undangan peserta tender dengan penerimaan penawaran tender.

d. Penawaran Pemasok (*Questions/Solicitations/Bids*)

Penawaran pemasok adalah dokumen yang berisi penawaran harga dari pemasok sesuai persyaratan teknis dan administrasi berdasarkan permintaan penawaran dari pengguna.

e. Penerimaan Penawaran dan Pembukaan Tender

Penawaran tender memenuhi persyaratan sebelum disetujui untuk dibuka dan dinilai

f. Penawaran Tender yang Dapat Diterima

Penawaran tender yang dapat diterima adalah penawaran yang memenuhi persyaratan.

g. Evaluasi Penawaran Tender

Tujuan evaluasi penawaran tender adalah untuk mendapatkan penawaran yang sah dan memenuhi semua ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.

h. Penetapan Pemenangan Tender

Setelah melaksanakan evaluasi dan negosiasi tender, maka panitia tender menetapkan pemenang tender berdasarkan penawaran terbaik yang memenuhi semua persyaratan teknis dan harga.

i. Keputusan Penetapan Pemenang

Panitia tender menyampaikan penetapan pemenang tender kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan keputusan pemenang tender.

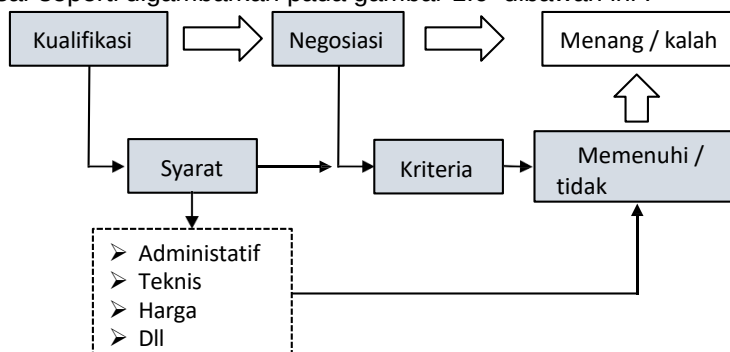
j. Pengumuman Pemenang Tender

Panitia tender mengumumkan pemenang tender berdasarkan keputusan penetapan pemenang tender.

k. Sanggahan Peserta Tender

Peserta tender dapat menyampaikan sanggahan atas keputusan penetapan pemenang tender apabila dapat dibuktikan telah terjadi penyimpangan prosedur seperti penyalahgunaan wewenang, melanggar ketentuan, terjadi praktik tidak

adil dan tidak transparan. Apabila terbukti bahwa sanggahan tersebut adalah benar, dapat mengakibatkan peninjauan kembali atau pembatalan terhadap keputusan penetapan pemenang. Proses penunjukan pemenang tender secara garis besar seperti digambarkan pada gambar 1.6 dibawah ini :



Gambar 1.6 Alur seleksi penunjukan pemenang tender
(Darliansah, 2008)

B. Tahapan Seleksi Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) terdapat 2 (dua) macam pelaksanaan kualifikasi, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Salah satu cara untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan pengadaan adalah dengan mencari penyedia barang/jasa yang kompeten. Pencarian tersebut dilakukan melalui proses pemilihan melalui tender atau seleksi. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender atau seleksi tersebut, biasanya diawali dengan pelaksanaan kualifikasi. Tahapan proses pemilihan antara prakualifikasi dan pascakualifikasi hampir sama, hanya saja pada prakualifikasi penilaian penyedia dilakukan sebelum penawaran masuk sedangkan untuk pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Tahapan dari prakualifikasi dan pascakualifikasi secara umum termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Tahapan dari prakualifikasi dan pascakualifikasi secara umum

No	Tahapan Seleksi/Tender (Prakualifikasi)	Tahapan Seleksi/Tender (Pascakualifikasi)
1.	Pelaksanaan Prakualifikasi 1. Pengumuman dan/atau Undangan 2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi 3. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan) 4. Penyampaian Dokumen Prakualifikasi 5. Evaluasi Prakualifikasi 6. Pembuktian Kualifikasi 7. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi	Pengumuman dan/atau Undangan
2.	Undangan	Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3.	Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi	Pemberian Penjelasan
4.	Pemberian Penjelasan	Penyampaian Dokumen Penawaran
5.	Penyampaian Dokumen Penawaran	Evaluasi Dokumen Penawaran
6.	Evaluasi Dokumen Penawaran	Pembuktian pascakualifikasi
7.	Penetapan dan pengumuman Pemenang	Penetapan dan pengumuman Pemenang
8.	Sanggah	Sanggah
9.	Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)	Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)

Sumber: Modul Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Khusus tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks, dalam artian punya risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan, dilakukan tahapan prakualifikasi. Sebaliknya, tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak bersifat kompleks dilakukan tahapan pascakualifikasi.

1.8 Jenis Tender/Pelelangan Berdasarkan Kepemilikan

Jenis Tender/Pelelangan Berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan atas:

a. Proyek Pemerintah

Menurut Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahap pelaksanaan melalui metode penyedia dimulai dari pemilihan penyedia. Dalam melakukan pemilihan penyedia terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan oleh satker diantaranya :

1. *E-purchasing*, dapat dilakukan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang telah tersedia dalam katalog elektronik.
2. Penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya hanya satu pelaku usaha yang mampu melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bersifat rahasia, mendadak, dan terikat dengan hak paten atau pemegang hak cipta. Dilakukan dengan mengundang salah satu pelaku usaha dan disertai dengan negosiasi.
3. Pengadaan langsung dapat dilakukan atas pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Tender cepat, dilakukan dalam hal pelaku usaha memenuhi syarat dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), spesifikasi dan volume pekerjaan dapat ditentukan secara rinci, dan dimungkinkan untuk menyebutkan merek.

b. Proyek Swasta

Aturan terkait tender proyek milik swasta biasanya diatur secara mandiri oleh pemilik proyek masing-masing. Meskipun demikian, regulasi ini umumnya merujuk pada standar kontrak tertentu, seperti standar internasional seperti FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil*) seperti yang dijelaskan oleh Laoren (2009 pp:27-29). Proses ini umumnya dilakukan melalui tender terbatas, dengan mengundang sejumlah kontraktor yang sudah dikenal. Tren terkini mencakup pemilihan kontraktor yang diundang dengan cara pemilik proyek mengajak beberapa calon kontraktor untuk melakukan presentasi tentang kemampuan mereka dalam menjalankan proyek yang akan dilelangkan.

1.9 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Perpres 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional, pengadaan barang/jasa pemerintah perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendorong peran pengadaan barang/jasa pemerintah tujuannya adalah :

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, hal ini merupakan penerapan konsep *value for money* yang perlu diterapkan pada saat pengadaan barang/jasa pemerintah.

- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, produk dalam negeri diprioritaskan penggunaannya supaya produk dalam negeri dapat berkembang dan bersaing dengan produk-produk luar negeri.
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, peran serta UMKM menjadi perhatian pemerintah dalam upaya dukungan pemerintah untuk mengembangkan unit usaha.
- d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang terdapat didalam negeri sebelum menggunakan pelaku usaha luar negeri. Ketika didalam negeri tidak terdapat pelaku usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan maka kemudian menggunakan pelaku usaha luar negeri.
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, nilai manfaat yang terdapat pada pengadaan dapat terus dikembangkan melalui penelitian. Tentunya juga hasil penelitian dapat bermanfaat untuk pengembangan perekonomian nasional.
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, lapangan pekerjaan akan terbuka dengan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Karena industri kreatif berfokus pada pengembangan daya cipta dan daya kreasi individu.

1.10 Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa meliputi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Pengadaan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
4. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Jika dilihat dari tujuannya, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan memiliki 8 tujuan, yaitu:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional.
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha.
8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan harus menerapkan beberapa prinsip yang telah diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Efisien
Maksud dari prinsip efisien dalam pengadaan barang/jasa yaitu pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan biaya dan juga sumber daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran yang maksimal.
- b. Efektif
Prinsip efektif dalam pengadaan barang/jasa dimaksudkan bahwa barang/jasa yang dihasilkan dalam pengadaan harus memberikan manfaat yang setinggi-tingginya.
- c. Transparan
Prinsip transparan dalam pengadaan yaitu memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa kepada calon peserta yang berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa dan juga masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka
Prinsip terbuka artinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa terbuka atau dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.
- e. Bersaing
Maksud dari prinsip bersaing adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa, sehingga barang/jasa yang diperoleh dapat terhindar dari kecurangan dan juga praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- f. Adil
Prinsip adil artinya perlakuan yang diberikan kepada semua calon penyedia barang/jasa sama atau secara adil. Sehingga pelaksanaan pengadaan menciptakan persaingan yang sehat tanpa memberikan keuntungan kepada pihak manapun dengan alasan apapun.
- g. Akuntabel
Prinsip akuntabel memiliki artian bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan mencapai tepat sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan ketentuan dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, tentunya ada pelaku pengadaan agar pelaksanaan dapat berjalan. Namun, setiap pelaku pengadaan tetap harus memperhatikan etika pengadaan yang berlaku melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan tertib, bertanggung jawab, profesional, mandiri, dapat menjaga kerahasiaan informasi, menghindari pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, tidak menerima pemberian apapun sehingga terhindar dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat 8 (delapan) pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya:

1. Pengguna Anggaran (PA)
Pengguna Anggaran (PA) merupakan Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah. PA memiliki tugas untuk membuat anggaran belanja, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan RUP, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP, penyelenggara swakelola, dan yang lainnya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada K/L yang bersangkutan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
4. Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan merupakan Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan (persiapan dan pelaksanaan) Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung (paling banyak 200jt untuk B/PK/JL atau 100jt untuk JK), dan E-purchasing (paling banyak 200jt).
5. Pokja Pemilihan
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pokja pemilihan memiliki tugas untuk pemilihan penyedia dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Pokja Pemilihan beranggotakan 3 orang, berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
6. Agen Pengadaan
Agen Pengadaan merupakan UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh K/L/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
7. PjPHP/PPHP

PjPHP/PPHP merupakan Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ.

8. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyelenggara Swakelola dibagi menjadi 3 tim, yaitu:

- a. Tim Persiapan: bertugas untuk menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- b. Tim Pelaksana: bertugas untuk melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran.
- c. Tim Pengawas: bertugas untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

9. Penyedia.

Penyedia merupakan Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan 2 (dua) metode:

1. Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Terdapat 4 (empat) tipe dalam pengadaan melalui swakelola, yaitu:

- a. Tipe I: Swakelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
- b. Tipe II: Swakelola direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksanan Swakelola.
- c. Tipe III: Swakelola direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Tipe IV: Swakelola direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat & dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana.

2. Penyedia

Melalui metode ini, pihak penyedia harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan barang/jasa yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyedia juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia, khususnya barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya memiliki 5 (lima) metode dalam pelaksanaannya. Antara lain:

- a. E-Purchasing atau Pembelian secara Elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- b. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu, misalnya terdapat konferensi mendadak, hanya 1 (satu) pelaku usaha yang mampu, barang/jasa bersifat rahasia, dll.
- d. Tender cepat adalah metode pemilihan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan juga Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- e. Tender, metode ini digunakan apabila salah satu dari keempat metode penyedia diatas tidak dapat digunakan.

1.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti lakukan merujuk pada studi atau eksplorasi ilmiah yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, biasanya dengan tujuan yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian terdahulu ini berperan penting dalam proses penelitian ilmiah ini.

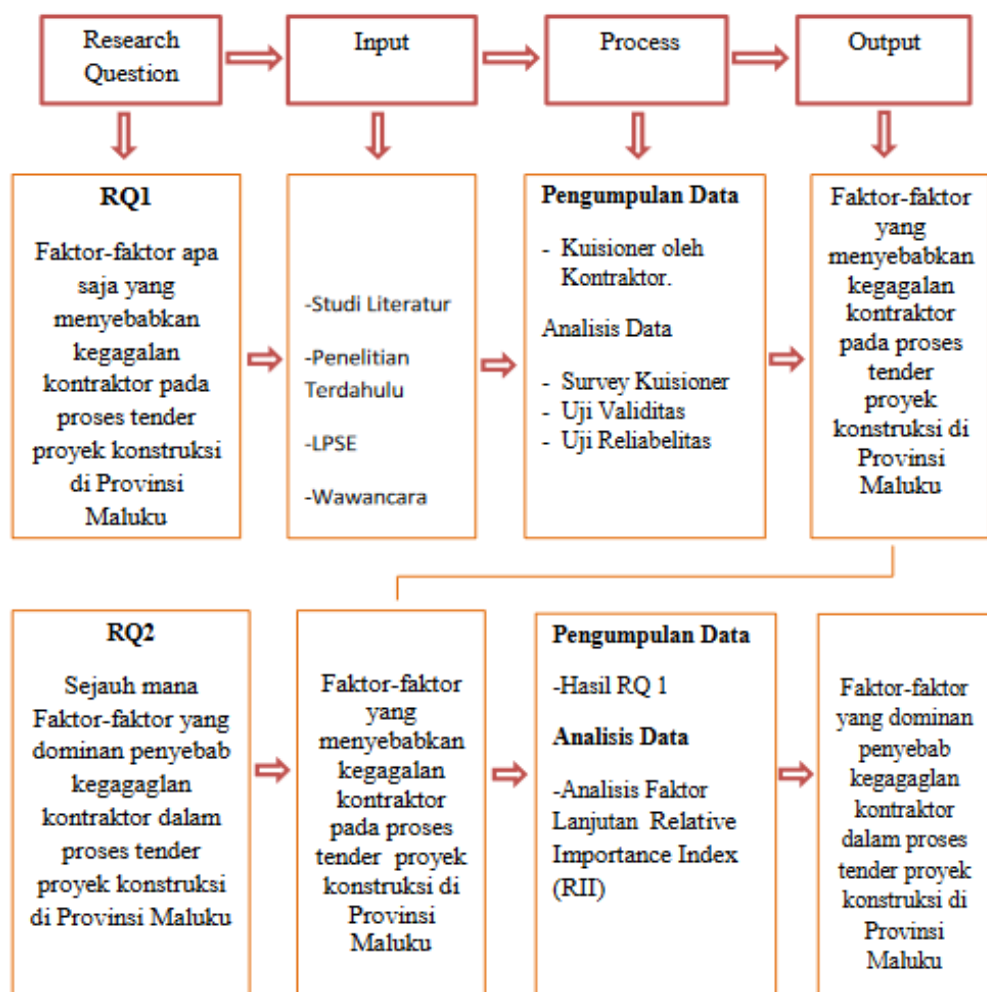
Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun Penelitian	Metode	
		Data	Analisis
Virina dkk	2023	Study Literatur	Deskriptif
Muhammed dkk	2022	Survey, kuisisioner	Deskriptif
Simalango	2019	Survey, Observasi, wawancara	NVivo
Alsaedi dkk	2019	Survey, Literatur, Questionnaire	Survey, Literatur, Questionnaire
Abimantara dkk	2019	Kuisisioner, Wawancara	SPSS
Srimal dkk	2018	Survey, Literatur, Questionnaire	Descriptive

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku. Penelitian ini mencakup tahapan identifikasi variabel, pengumpulan data, dan analisis data guna mengetahui faktor dominan yang paling mempengaruhi. Adapun kerangka penelitian dan kerangka operasional yang dirancang bertujuan untuk memandu pelaksanaan penelitian secara terstruktur.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.1 Metode Pengumpulan Data

Secara keseluruhan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan meliputi :

1. Pengumpulan Data Tahap 1 : Studi Literatur
 Pada tahap pertama dilakukan studi literatur dan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal relevan, kajian terdahulu dan laporan-laporan kegiatan yang terkait dengan penelitian. Studi literatur ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam proses tender proyek konstruksi.
2. Pengumpulan Data Tahap 2 : Pendapat Responden
 Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan pendapat dari responden terkait dengan faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam proses tender proyek konstruksi di Provinsi Maluku. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yang merupakan pihak kontraktor, sesuai syarat minimal jumlah data yang diperlukan untuk mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya hasil pengumpulan data kuesioner yang diperoleh akan diolah untuk menemukan faktor dominan penyebab kegagalan kontraktor dalam proses tender proyek konstruksi Pemerintah di Provinsi Maluku.

Tabel 4 Strategi Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Strategi Penelitian	Hasil yang diharapkan
RQ1: <i>Apa?/What?</i>	Studi Literatur, Survey LPSE kemudian Survey Kuisisioner. Uji Validitas Uji Reliabelitas	Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi di Provinsi Maluku
RQ2 : Sejauh mana? <i>/How ?</i>	Analisis Faktor Relative Importance Index (RII)	Faktor-faktor yang dominan penyebab kegagalan kontraktor dalam proses tender proyek konstruksi di Provinsi Maluku

Sumber : Olahan Penulis

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi

Penelitian ini ditujukan kepada perusahaan jasa konstruksi yang berada di Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku.



Gambar 2.1 Lokasi Penyebaran Banyaknya Perusahaan Jasa Konstruksi di Provinsi Maluku. (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2023)

B. Waktu

Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juli hingga September 2024 untuk memastikan data yang diambil mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2.3 Data

Pada Penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dan yang akan diolah dalam instrument penelitian dan data primer dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiono, 2011). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari :

- Hasil kuesioner yang dibagikan kepada kontraktor yang mengikuti tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku. Untuk memperoleh data penelitian maka dilakukan penyebaran kuesioner melalui *google form*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari laporan historis yang telah berbentuk arsip atau dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Sugiono, 2011). Data sekunder dalam penelitian ini antara lain data jurnal-jurnal relevan, kajian terdahulu yang terkait serta laporan-laporan kegiatan yang terkait.

- Data dari Studi Literatur dan Penelitian Terdahulu.
- Data BPS Provinsi Maluku 2023 dan LPSE Provinsi Maluku 2023

2.4 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Menurut Corper dalam Sugiyono (2018), populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah perusahaan kontraktor dengan kualifikasi kecil dan menengah yang berkantor di Provinsi Maluku. Jumlah perusahaan kontraktor di Provinsi Maluku dengan kualifikasi Kecil sebanyak 1365 dan menengah sebanyak 257.

B. Sampel

Sampel adalah hasil seleksi dari elemen populasi yang dengan elemen-elemen terpilih tersebut peneliti dapat membuat kesimpulan pada elemen populasi secara total (Cooper dan Schindler, 2015: 146). Teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampling yang berdasarkan pertimbangan peneliti tentang sampel yang sesuai dan dianggap mempunyai sifat representatif. Jenis teknik ini umumnya mempunyai sampling dengan kualitas yang lebih tinggi. Pada penelitian ini sampel diambil dari 30 Perusahaan kontraktor kualifikasi kecil dan menengah yang berada di Provinsi Maluku dan pernah mengikuti proses tender proyek konstruksi pemerintah di Provinsi Maluku.

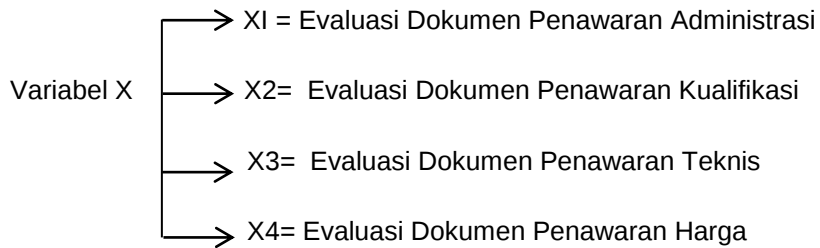
2.5 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, identifikasi variabel didasarkan pada jenis variable yang didefinisikan secara teoritis dan telah dijelaskan dalam Bab 2 studi literatur. Ini menyatakan bahwa konsep yang dapat diukur adalah variabel (Kumar, 2011). Selanjutnya dijelaskan bahwa variabel perubahan adalah variabel independent dan variabel yang berupa hasil atau efek merupakan variabel dependen. Adapun jenis-jenis variabel adalah sebagai berikut (Nazir, 1983):

1. Variabel bebas (Independent Variable), yaitu variabel yang mempengaruhi atau merupakan penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Variabel ini adalah variabel yang faktor-faktornya dapat diukur, manipulasi, atau pilih untuk menentukan hubungannya dengan fenomena yang diteliti.
2. Variabel terikat (Dependent Variable), yaitu variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel bebas. Variabel terikat adalah jenis variabel yang faktor-faktornya diukur untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan oleh variabel bebas.
 - Variabel X (Variabel Bebas)
 1. Dokumen Penawaran Administrasi
 2. Dokumen Penawaran Kualifikasi
 3. Dokumen Penawaran Teknis

4. Dokumen Penawaran Harga

Dalam penelitian ini terdapat 4 Variabel X diantaranya :



Dimana:

- Variabel X1 terdiri dari 6 sub variable
 - Variabel X2 terdiri dari 13 sub variable
 - Variabel X3 terdiri dari 12 sub variable
 - Variabel X4 terdiri dari 5 sub variable
- Jadi total sub variable = 36

Tabel 5 : Variabel faktor- faktor penyebab kegagalan kontraktor pada proses tender proyek konstruksi Pemerintah di Provinsi Maluku

KODE	VARIABEL/SUB VARIABEL FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN KONTRAKTOR PADA PROSES TENDER PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DI PROVINSI MALUKU	SUMBER	KETERANGAN
X1	EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	
X1.1	Jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	LPSE, Viriana dkk (2023)	Kriteria jangka waktu pelaksanaan ini penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang diperlukan dan sesuai dengan rencana pemilik proyek
X1.2	Tidak ada tanggal surat penawaran	Viriana dkk (2023), Abimantara (2018)	Tanggal merupakan elemen penting dari dokumentasi yang baik. Tanpa tanggal, tidak ada catatan yang jelas tentang kapan penawaran diajukan, yang bisa menyebabkan masalah dalam hal transparansi
X1.3	Tidak memberi Rincian Harga Penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga)	Viriana dkk (2023)	Daftar kuantitas dan harga adalah rincian yang menunjukkan volume pekerjaan dan harga unit dari masing-masing item pekerjaan dalam

			penawaran. Ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana harga total ditentukan dan menyusun struktur biaya proyek.
X1.4	Surat Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Viriana dkk (2023)	Jaminan penawaran dalam tender adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh peserta tender kepada penyelenggara tender sebagai bukti keseriusan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam proses tender. Jaminan ini umumnya berupa uang tunai, cek, atau bank garansi yang diserahkan bersamaan dengan dokumen penawaran.
X1.5	Nama peserta tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran	LPSE, Viriana dkk (2023)	Nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran harus cocok dengan nama peserta tender yang terdaftar. Ketidaksesuaian bisa menyebabkan kebingungan tentang identitas hukum dan tanggung jawab pihak yang mengajukan penawaran.
X1.6	Besaran nilai Jaminan Penawaran kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	Viriana dkk (2023)	Besaran yang umum adalah: • 1% sampai 3% dari nilai total Harga Penawaran untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. • 3% sampai 5% dari nilai total Harga

			Penawaran untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
X2	EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN KUALIFIKASI	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	
X2.1	Tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	LPSE	NIB adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi perusahaan dan digunakan dalam berbagai keperluan bisnis, termasuk untuk mengikuti tender pemerintah atau proyek lainnya.
X2.2	Tidak memiliki/habis masa berlaku sertifikat badan usaha (SBU)	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	SBU diperlukan untuk menunjukkan bahwa badan usaha memiliki kemampuan teknis, pengalaman, dan kapasitas yang diperlukan untuk menangani proyek konstruksi atau pekerjaan lainnya secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

X2.3	Tidak memiliki/melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	NPWP adalah dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan atau individu telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia, dan sering kali merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi dalam penawaran.
X2.4	Tidak melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	LPSE	KTP sering kali menjadi salah satu persyaratan administrasi wajib dalam proses tender, terutama untuk verifikasi identitas dan keabsahan orang atau perwakilan yang bertanggung jawab.
X2.5	Tidak ada bukti laporan Pajak PPH/PPN	Virina.,dkk (2023)	□ PPH (Pajak Penghasilan): Perusahaan diharuskan untuk membayar pajak penghasilan berdasarkan pendapatan mereka. Laporan ini membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan undang-undang. □ PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Bagi perusahaan yang memiliki omset di atas batas tertentu (di Indonesia batas tersebut adalah Rp 4,8 miliar per tahun), laporan PPN menunjukkan bahwa perusahaan memungut dan membayar pajak atas nilai tambah dari barang dan jasa yang mereka jual.

X2.6	Tidak melampirkan/memenuhi Akta Pendirian	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Akta Pendirian (biasanya dalam bentuk Akta Pendirian Perusahaan atau Akta Notaris) merupakan dokumen yang mengesahkan berdirinya suatu badan hukum, seperti perusahaan atau badan usaha
X2.7	Tidak melampirkan/memenuhi Akta Perubahan (apabila ada perubahan)	LPSE, Virina dkk (2023)	Akta Perubahan mengesahkan perubahan-perubahan penting dalam struktur perusahaan seperti pergantian pengurus, perubahan modal, atau perubahan lainnya yang mungkin mempengaruhi kualifikasi atau status perusahaan.
X2.8	Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan	Virina dkk (2023)	Surat pernyataan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan atau individu memiliki rekam jejak yang baik dalam melaksanakan proyek-proyek sebelumnya dan tidak terdaftar dalam daftar hitam rekanan di lembaga atau pemerintah yang berwenang
X2.9	Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatannya Tidak Sedang Dihentikan, Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana	Virina.,dkk (2023)	Surat pernyataan ini biasanya diminta untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan penawaran memiliki integritas dan kapasitas hukum yang diperlukan untuk mengeksekusi kontrak dengan baik

X2.10	Tidak ada/tidak melampirkan Pakta Integritas	LPSE, Virina dkk (2023)	Pakta Integritas adalah dokumen yang menegaskan komitmen perusahaan atau individu untuk menjaga integritas dalam melaksanakan kontrak atau kegiatan bisnis dengan pihak lain, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa dari pemerintah atau lembaga swasta.
X2.11	Tidak ada/tidak terdapat pengalaman pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya 4 (Empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Pengalaman ini sering kali menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai kemampuan dan kompetensi perusahaan dalam menangani proyek konstruksi
X2.12	Tidak Melampirkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam proses tender untuk menilai berapa banyak proyek atau paket pekerjaan yang masih bisa ditangani oleh sebuah perusahaan pada saat yang sama.
X2.13	Tidak melampirkan formulir Kemampuan Dasar (KD)	LPSE, Virina dkk (2023),	Formulir Kemampuan Dasar (KD) biasanya digunakan untuk menilai kemampuan teknis dan administratif perusahaan atau individu dalam menangani proyek-proyek tertentu yang ditenderkan.

X3	EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	
X3.1	Tidak memenuhi bukti kepemilikan peralatan untuk peralatan dengan status milik sendiri atau bukti pembayaran sewa beli untuk peralatan dengan status sewa beli beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa	LPSE , Virina dkk (2023) , Simalango dkk (2019)	Kepemilikan Peralatan Sendiri: Jika peralatan adalah milik sendiri, pastikan Anda menyediakan dokumen-dokumen seperti sertifikat kepemilikan, faktur pembelian, atau buku kendaraan/peralatan yang sah. Sewa Beli: Untuk peralatan dengan status sewa beli, sediakan kontrak sewa beli yang jelas dan bukti pembayaran terbaru. Selain itu, sertakan dokumen kepemilikan dari pemberi sewa
X3.2	Tidak memenuhi daftar riwayat beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Referensi kerja dari pengguna jasa memungkinkan panitia untuk memverifikasi klaim yang dibuat dalam CV dan daftar pengalaman kerja. Tanpa referensi ini, panitia tidak dapat dengan mudah memverifikasi apakah perusahaan atau individu benar-benar memiliki kompetensi yang mereka klaim.

X3.3	Tidak melampirkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah salah satu dokumen penting dalam penawaran tender konstruksi yang menunjukkan komitmen dan rencana peserta tender untuk menjamin keselamatan kerja selama proyek berlangsung
X3.4	Tidak melampirkan metode pelaksanaan.	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Metode Pelaksanaan: Ini adalah rencana atau prosedur rinci yang menjelaskan bagaimana sebuah proyek atau pekerjaan akan dilaksanakan oleh peserta tender. Dokumen ini mencakup langkah-langkah yang akan diambil, teknik dan teknologi yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko.
X3.5	Time schedule tidak sesuai metode kerja dan jadwal pelaksanaan	Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Time schedule pada tender konstruksi adalah dokumen yang memuat rencana waktu pelaksanaan proyek secara rinci. Dokumen ini menunjukkan urutan kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, durasi setiap kegiatan, dan tenggat waktu penyelesaian setiap tahap proyek
X3.6	Spesifikasi teknis tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Spesifikasi teknis dalam tender adalah dokumen atau bagian dari dokumen tender yang menjelaskan secara rinci persyaratan teknis dan standar yang harus dipenuhi oleh

			peserta tender untuk melaksanakan proyek dengan benar
X3.7	Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	❑ Jenis Peralatan:Ini mengacu pada tipe atau model peralatan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Misalnya, jika dokumen pengadaan mensyaratkan penggunaan excavator tertentu, tetapi peserta tender menawarkan jenis excavator yang berbeda, maka jenis peralatan tidak sesuai. ❑ Kapasitas Peralatan:Kapasitas merujuk pada kemampuan atau daya dari peralatan yang digunakan, seperti daya angkut, kecepatan produksi, atau daya listrik. Jika kapasitas peralatan yang diajukan lebih rendah atau berbeda dari yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan, hal ini dianggap tidak sesuai. ❑ Komposisi Peralatan:Komposisi mengacu pada pengaturan peralatan yang akan digunakan dalam proyek. Misalnya, dokumen pengadaan mungkin mensyaratkan kombinasi tertentu dari alat berat, tetapi jika peserta tender menawarkan kombinasi yang berbeda,

			ini berarti komposisi peralatan tidak sesuai. ❑ Jumlah Peralatan: Jumlah peralatan mengacu pada kuantitas dari peralatan yang disediakan. Jika dokumen pengadaan meminta sejumlah unit peralatan tertentu, tetapi penawaran hanya mencakup jumlah yang lebih sedikit atau berbeda, maka jumlah peralatan tersebut tidak sesuai.
X3.8	Surat kesanggupan personil tidak dilampirkan dan tidak sesuai	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Surat ini penting untuk menunjukkan bahwa personil yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan akan tersedia dan dapat memberikan kontribusi yang diperlukan untuk kesuksesan proyek
X3.9	Tidak ada Surat referensi/kontrak pendukung pengalaman kerja	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Surat referensi atau kontrak pendukung penting untuk membuktikan pengalaman kerja dan kualifikasi yang dinyatakan dalam penawaran.
X3.10	Ketentuan personil tidak sesuai persyaratan tingkat pendidikan	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Jika persyaratan dokumen mengharuskan seorang ahli memiliki gelar Sarjana (S1) Teknik Sipil, tetapi personil yang diajukan hanya memiliki gelar diploma (D3) Teknik Sipil atau lebih rendah.

X3.11	Ijazah asli personil tidak dapat ditunjukkan	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Memperlihatkan dokumen ijazah asli yang menjadi bukti resmi dari tingkat pendidikan yang telah dicapai
X3.12	Tidak melampirkan/memenuhi Sertifikat kompetensi	LPSE, Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019), Abimantara dkk(2018)	Sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang tertentu. Ini menjadi bukti bahwa personil yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan profesional yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau proyek tertentu
X4	EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN HARGA	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	
X4.1	Harga penawaran tidak wajar	LPSE , Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Dimana harga yang diajukan oleh peserta tender tampaknya tidak sesuai dengan nilai pasar atau estimasi biaya yang realistis untuk pelaksanaan proyek atau pengadaan barang/jasa. Harga penawaran yang tidak wajar bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan standar atau estimasi yang wajar.

X4.2	Harga Penawaran kalah bersaing dengan peserta lain	LPSE , Virina dkk (2023)	Berarti penawaran harga yang diajukan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan harga yang diajukan oleh peserta lain. Dalam konteks tender, ini sering kali berarti bahwa penawaran Anda lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran harga dari pesaing, atau mungkin tidak memenuhi kriteria harga yang dianggap optimal oleh panitia tender
X4.3	Total Harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS dan nilai pagu	LPSE , Virina dkk (2023)	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah estimasi biaya yang dibuat oleh panitia pengadaan sebagai acuan dalam mengevaluasi penawaran Nilai pagu adalah batas maksimum anggaran yang telah ditetapkan untuk suatu proyek. Jika harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu, itu berarti penawaran tersebut melampaui anggaran yang tersedia atau disetujui untuk proyek tersebut

X4.4	Analisis harga satuan pekerjaan tidak menunjukkan satuan kebutuhan tenaga, bahan dan alat.	LPSE , Virina dkk (2023), Simalango dkk (2019)	Tanpa satuan (misalnya meter, kilogram, jam kerja) dan kuantitas (berapa banyak) yang jelas, pihak yang meninjau penawaran tidak dapat melihat dengan pasti komponen-komponen apa saja yang membentuk harga satuan tersebut. Akibatnya, sulit untuk mengevaluasi apakah harga yang diajukan wajar dan realistis.
X4.5	Koreksi aritmatik terdapat kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan	LPSE, Virina dkk (2023)	Kesalahan Penjumlahan: Jika dalam dokumen penawaran tercantum beberapa item dengan harga masing-masing Rp500.000, Rp750.000, dan Rp1.000.000, tetapi total harga penjumlahan yang tercantum adalah Rp2.500.000 padahal seharusnya Rp2.250.000, maka penjumlahan ini mengandung kesalahan. Kesalahan Perkalian: Jika harga satuan bahan adalah Rp200.000 per ton dan volume yang tertera adalah 15 ton, total biaya seharusnya Rp3.000.000. Namun, jika ada kesalahan dalam perkalian dan tercantum Rp2.500.000, maka perhitungan tersebut tidak tepat.

2.6 Parameter Pengamatan

Dari 36 variabel penelitian yang telah dijabarkan diatas kemudian dijadikan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut disebar kepada responden yaitu perusahaan kontraktor skala Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku.

Kuesioner ini disusun dengan memakai skala pengukuran nilai dengan skala Likert. Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena (Sugiyono, 2018:152). Skala Likert yang dipakai adalah Likert 5 poin dimana :

- 1 = Sangat Jarang Membuat Gagal (SJMG)
- 2 = Jarang Membuat Gagal (JMG)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Sering Membuat Gagal (SMG)
- 5 = Sangat Sering Membuat Gagal (SSMG)

A. Analisis Penelitian

Setelah kuisisioner penelitian disebar kepada responden kemudian dilakukan analisis penelitian. Adapun tahapan-tahapan analisisnya sebagai berikut :

1. Uji Validitas pearson product moment

Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Dalam pelaksanaan uji validitas dibantu dengan software IBM SPSS Statistic 27 dengan jumlah data dari 30 responden. Dasar pengambilan uji Validitas pearson yaitu membandingkan nilai r hitung dan r tabel .

- 1. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ = Data Valid
- 2. Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ = Data Tidak Valid

Pada Signifikansi 5 % pada distribusi nilai r_{tabel} statistik maka diperoleh nilai **r_{tabel}** untuk jumlah **responden 30** sebesar **0,361**.

Melihat nilai Signifikansi (Sig)

- 1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ = Data Valid
- 2. Jika nilai signifikansi $> 0,5$ = Data Tidak Valid

Berikut ini tabel hasil uji *Validitas pearson product moment*:

2. Uji Reliabilitas Cronbach Alpha

Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuisisioner memiliki konsistensi jika pengukuran di lakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang . Dasar pengambilan Uji Reliabilitas menurut Wiratna Sujerweni (2014), Kuesioner dinyatakan Reliabel jika **nilai Cronbach Alpha > 0.6** Berikut ini Tabel hasil pengujian Reliabilitas Cronbach Alpha menggunakan *IBM SPSS Statistic 27* .

3. Relative Importance Index (RII)

Analisis data dilakukan dengan memakai Relative Importance Index (RII). Rentang level kepentingan pada nilai **Relative Importance Index (RII)** adalah cara untuk menginterpretasikan nilai RII dalam sebuah studi atau analisis kuantitatif, terutama dalam konteks evaluasi prioritas atau tingkat kepentingan suatu faktor. **Relative Importance Index (RII)** adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dari beberapa faktor berdasarkan data yang diperoleh, misalnya dari kuesioner atau survei. RII pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan peringkat tiap faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan kontraktor dalam proses tender. Rumus untuk menentukan peringkat dengan metode RII ini dapat dilihat pada Persamaan 1.

$$RII (\%) = \frac{5(n5) + 4(n4) + 3(n3) + 2(n2) + n1}{W \times (n5 + n4 + n3 + n2 + n1)} \quad (1)$$

Keterangan :

RII = Relative Importance Index dari tiap faktor

n5 = total atau banyaknya responden yang mengisi skala 5

n4 = total atau banyaknya responden yang mengisi skala 4

n3 = total atau banyaknya responden yang mengisi skala 3

n2 = total atau banyaknya responden yang mengisi skala 2

n1 = total atau banyaknya responden yang mengisi skala 1

W = skala Likert paling besar yang dipakai.

Hasil nilai RII juga dapat ditentukan rentang level kepentingan seperti pada Tabel 7 dibawah ini :

Tabel 6 Rentang level kepentingan nilai

Rentang Nilai RII	Level Kepentingan
$0,8 \leq RII \leq 1$	<i>High (H)</i>
$0,6 \leq RII \leq 0,8$	<i>High-Medium (H-M)</i>
$0,4 \leq RII \leq 0,6$	<i>Medium (M)</i>
$0,2 \leq RII \leq 0,4$	<i>Medium-Low (M-L)</i>
$0 \leq RII \leq 0,2$	<i>Low (L)</i>

Sumber : RII (Akadiri et al., 2013)

Rentang level kepentingan pada nilai **Relative Importance Index (RII)** adalah cara untuk menginterpretasikan nilai RII dalam sebuah studi atau analisis kuantitatif, terutama dalam konteks evaluasi prioritas atau tingkat kepentingan suatu faktor.

Hasil perhitungan RII memiliki rentang nilai antara **0 hingga 1**, dan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

A. Interpretasi Rentang RII

Interpretasi Rentang RII adalah cara untuk memberikan makna atau klasifikasi terhadap nilai *Relative Importance Index (RII)* yang telah dihitung. Dalam hal ini, nilai RII digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu faktor berdasarkan data survei atau kuesioner.

Berikut penjelasan dari setiap rentang :

1. 0.00- 0.20: Sangat rendah kepentingannya.

- Faktor atau variabel dalam rentang ini dianggap hampir tidak signifikan atau sangat tidak penting.
- Responden memberikan bobot yang sangat rendah terhadap faktor ini.

2. 0.21 - 0.40: Rendah kepentingannya.

- Faktor dalam kategori ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah.
- Meskipun ada beberapa perhatian terhadap faktor ini, kontribusinya dalam pengambilan keputusan cenderung kecil.

3. 0.41 - 0.60: Sedang atau moderat.

- Faktor dalam rentang ini memiliki tingkat kepentingan yang sedang.
- Tidak terlalu penting, tetapi juga tidak dapat diabaikan dalam analisis.

4. 0.61 - 0.80: Tinggi kepentingannya.

Faktor ini dianggap cukup signifikan.

- Memiliki pengaruh yang jelas dan perlu diperhatikan dalam keputusan atau strategi.

5. 0.81 - 1.00: Sangat tinggi kepentingannya.

- Faktor atau variabel ini adalah yang paling penting.
- Biasanya mendapat prioritas utama dalam alokasi sumber daya atau perhatian dalam pengambilan keputusan.

B. Pentingnya Rentang RII

Rentang ini membantu peneliti atau pengambil keputusan untuk:

1. Mengelompokkan faktor-faktor berdasarkan tingkat prioritasnya.
2. Mengidentifikasi faktor yang paling membutuhkan perhatian.
3. Memberikan justifikasi untuk alokasi sumber daya berdasarkan tingkat kepentingan.

Jika Anda menggunakan RII, rentang level ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan studi atau proyek tertentu.